



PEMERINTAH KABUPATEN HUMBANG HASUNDUTAN

DINAS SOSIAL

Jl. Sisingamangaraja Km 2,5 Kompleks Perkantoran Tano Tubu Doloksanggul KP 22457
Website <https://dinsos.humbanghasundutankab.go.id/>, e-mail : dinsos@humbanghasundutankab.go.id

KEPUTUSAN KEPALA DINAS SOSIAL KABUPATEN HUMBANG HASUNDUTAN NOMOR 38 TAHUN 2023

TENTANG

PENETAPAN PETUGAS PELAYANAN PUBLIK, VISI DAN MISI SERTA PENETAPAN MOTTO DAN MAKLUMAT PELAYANAN PADA DINAS SOSIAL KABUPATEN HUMBANG HASUNDUTAN

KEPALA DINAS SOSIAL KABUPATEN HUMBANG HASUNDUTAN

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka peningkatan kualitas pelayanan publik pada Dinas Sosial Kabupaten Humbang Hasundutan, perlu menetapkan petugas pelayanan publik, Visi dan Misi, serta menetapkan motto dan maklumat pelayanan;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a, perlu menetapkan Keputusan Kepala Dinas Sosial Kabupaten Humbang Hasundutan tentang Penetapan Petugas Pelayanan Publik, Visi dan Misi, serta Penetapan Motto dan Maklumat Pelayanan pada Dinas Sosial Kabupaten Humbang Hasundutan.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Nias Selatan, Kabupaten Pakpak Bharat dan Kabupaten Humbang Hasundutan di Provinsi Sumatera Utara (Lembar Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 29, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4272);
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
3. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Apatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Karya (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
5. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 96 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 215, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5357);
6. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 15 Tahun 2014 tentang Pedoman Standar Pelayanan;
7. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 16 Tahun 2014 tentang Pedoman Survei Kepuasan Masyarakat terhadap Penyelenggaraan Pelayanan Publik;
8. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 24 Tahun 2014 tentang Pedoman Penyelenggaraan Pengelolaan Pengaduan Pelayanan Publik secara Nasional;
9. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 30 Tahun 2014 tentang Pedoman Inovasi Pelayanan Publik;

10. Peraturan Daerah Kabupaten Humbang Hasundutan Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan Perangkat Daerah Kabupaten Humbang Hasundutan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Humbang Hasundutan Nomor 2 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Humbang Hasundutan Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan Perangkat Daerah Kabupaten Humbang Hasundutan;
11. Peraturan Bupati Humbang Hasundutan Nomor 8 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Humbang Hasundutan Nomor 38 Tahun 2016 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Dan Fungsi, Serta Tata Kerja Dinas Sosial Kabupaten Humbang Hasundutan.

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : **KEPUTUSAN KEPALA DINAS SOSIAL KABUPATEN HUMBANG HASUNDUTAN TENTANG PENETAPAN PETUGAS PELAYANAN PUBLIK, VISI DAN MISI SERTA PENETAPAN MOTTO DAN MAKLUMAT PELAYANAN PADA DINAS SOSIAL KABUPATEN HUMBANG HASUNDUTAN**
- KESATU : Menetapkan Petugas Pelayanan Publik dengan susunan sebagaimana lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Keputusan Kepala Dinas Sosial ini;.
- KEDUA : Petugas Pelayanan Publik sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU mempunyai bertugas sebagai berikut:
1. Petugas Layanan Front Office;
 - a. Mengidentifikasi jenis layanan yang akan diproses;
 - b. Memberikan buku tamu untuk diberikan kepada pengguna layanan;
 - c. Memberikan nomor antri;
 - d. Memperhatikan kelompok rentan dan berkebutuhan khusus.
 2. Petugas Loker Layanan;
 - a. Menerima, memeriksa dan meneliti kelengkapan dokumen dan mencatat ke dalam buku layanan;
 - b. Menyerahkan dokumen kepada Pimpinan untuk ditandatangani bila sudah lengkap;
 - c. Menyerahkan dokumen hasil/output kepada Pemohon atau Penerima Layanan.
- Petugas Pelayanan Melaporkan tugas dan kemajuan yang telah dilaksanakan kepada pimpinan tugas secara periodik.
- KETIGA : Menunjuk pegawai yang namanya tercantum pada lampiran 1 (satu) surat keputusan ini sebagai petugas pelayanan publik pada Dinas Sosial Kabupaten Humbang Hasundutan;
- KEEMPAT : Menetapkan Visi dan Misi, serta Motto dan Maklumat Pelayanan pada Dinas Sosial Kabupaten Humbang Hasundutan pada Lampiran II (dua);
- KELIMA : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya keputusan ini dibebankan pada Dokumen Pelaksanaan Anggaran Dinas Sosial Kabupaten Humbang Hasundutan.
- KEENAM : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Doloksanggul
pada tanggal, 15 Mei 2023



**KEPALA DINAS SOSIAL
KABUPATEN HUMBANG HASUNDUTAN,**

**FRANS JUDIKA B. PASARIBU, S.E., M.Si.
REMBINA TK. I
NIP. 19790804 200312 1 002**

Lampiran I : Keputusan Kepala Dinas Sosial Kabupaten Humbang Hasundutan tentang Penunjukan Petugas Pelayanan Publik, Visi dan Misi, serta Penetapan Motto dan Maklumat Pelayanan Dinas Sosial Kabupaten Humbang Hasundutan.

Nomor : 38 Tahun 2023
Tanggal : 15 Mei 2023

No	NAMA	JABATAN	KETERANGAN
(1)	(2)	(3)	(4)
1	Hanaya C. Simamora, S.Sos, MPA	Petugas Layanan Kedaruratan dan Penerbitan Tanda Daftar LKS/Organisasi Sosial	Loket 1
2	Ida Murniati Harianja, SH	Petugas Layanan Data dan Informasi PKH dan BPNT/Sembako	Loket 2
3	Best Thereesemsun Silaban, S.Pd	Petugas Layanan Bantuan Korban Bencana	Loket 3
4	Agus Kurniawan Pandiangan, S.M	Petugas Layanan Penerbitan Surat Keterangan Terdaftar DTKS dan Rekomendasi BPJS Kesehatan	Loket 4
5	Wenny Tobing	Petugas Layanan Front Office	Senin
6	Esra Simanullang	Petugas Layanan Front Office	Senin
7	Jusnita Sinaga	Petugas Layanan Front Office	Selasa
8	Winda Tobing	Petugas Layanan Front Office	Selasa
9	Togi Pasaribu	Petugas Layanan Front Office	Rabu
10	Viona Nababan	Petugas Layanan Front Office	Rabu
11	Timoria Simanullang	Petugas Layanan Front Office	Kamis
12	Nova Tobing	Petugas Layanan Front Office	Kamis
13	Cindy Manalu	Petugas Layanan Front Office	Jumat
14	Dewi Simanullang	Petugas Layanan Front Office	Jumat



KEPALA DINAS SOSIAL
KABUPATEN HUMBANG HASUNDUTAN,

FRANS JUDIKA B. PASARIBU, S.E., M.Si.
PEMBINA TK. I
NIP. 19790804 200312 1 002

Lampiran II : Keputusan Kepala Dinas Sosial Kabupaten Humbang Hasundutan tentang Penunjukan Petugas Pelayanan Publik, Visi dan Misi serta Penetapan Motto dan Maklumat Pelayanan Dinas Sosial Kabupaten Humbang Hasundutan.

Nomor : 38 Tahun 2023

Tanggal : 15 Mei 2023

VISI DAN MISI

VISI:

“MENINGKATKAN KESEJAHTERAAN PENYANDANG MASALAH KESEJAHTERAAN SOSIAL”

MISI:

1. MENINGKATKAN PELAYANAN KEDARURATAN;
2. MEMPERSIAPKAN DATA YANG AKURAT TENTANG PENYANDANG MASALAH KESEJAHTERAAN SOSIAL;
3. MENINGKATKAN KOORDINASI DAN KONSULTASI DENGAN LINTAS SEKTORAL DAN LINTAS PEMANGKU KEPENTINGAN;
4. MENINGKATKAN KEMAMPUAN EKONOMI FAKIR MISKIN DAN PENYANDANG DISABILITAS;
5. MENGOPTIMALKAN POTENSI SUMBER KESEJAHTERAAN SOSIAL DALAM PENANGANAN PENYANDANG MASALAH KESEJAHTERAAN SOSIAL.

MOTTO LAYANAN

“HORAS”

HUMANIS, OPTIMIS,

RESPONSIF, AKTIF DAN

SEMANGAT

MAKLUMAT PELAYANAN

DENGAN INI SEGENAP JAJARAN
DINAS SOSIAL KABUPATEN HUMBANG HASUNDUTAN

MENYATAKAN:

1. SIAP BEKERJA DENGAN SUNGGUH-SUNGGUH UNTUK MELAYANI DAN MEMBAHAGIAKAN MASYARAKAT DENGAN HATI YANG TULUS;
2. SANGGUP MELAKSANAKAN PELAYANAN SESUAI DENGAN STANDAR PELAYANAN YANG TELAH DITETAPKAN;
3. SIAP MEMBERIKAN PELAYANAN SESUAI DENGAN KEWAJIBAN DAN AKAN MELAKUKAN PERBAIKAN SECARA TERUS MENERUS;
4. BERSEDIA MENERIMA SANKSI DAN/ATAU MEMBERIKAN KOMPENSASI APABILA PELAYANAN YANG DIBERIKAN TIDAK SESUAI STANDAR.

ATAS NAMA JAJARAN DINAS SOSIAL KABUPATEN HUMBANG HASUNDUTAN

KEPALA DINAS SOSIAL,

dto

FRANS JUDIKA B. PASARIBU, S.E., M.Si.

PEMBINA TK. I

NIP. 19790804 200312 1 002



KEPALA DINAS SOSIAL
KABUPATEN HUMBANG HASUNDUTAN,

FRANS JUDIKA B. PASARIBU, S.E., M.Si.

PEMBINA TK. I

NIP. 19790804 200312 1 002